

---

**Pergumulan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang  
tentang Perlindungan Anak  
(Di Balik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan)**

**Rahmi Hidayati<sup>1</sup>**  
rahmihidayati@uinjambi.ac.id

Abstrak

*Pengaturan usia perkawinan merupakan salah satu bagian penting dari proyek modernisasi hukum keluarga di Indonesia yang sampai saat ini masih selalu aktual didiskusikan, bahkan menjadi isu sensitif bagi para pemerhati keluarga. Pasca reformasi, isu ini terus bergulir dan menjadi kegelisahan tersendiri bagi berbagai kalangan, baik akademisi, feminis, aktifis hingga institusi negara, yang mana masing-masing dengan caranya sendiri mengkritisi isu ini, baik secara teoritis maupun praktis, serta bersifat individual maupun kolektif. Berbagai macam argumen dan alasan telah dilontarkan untuk mengkritisi diskursus usia perkawinan, baik dari soal ideologis, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga soal peningkatan kualitas keluarga.*

**Kata Kunci : HAM, Perlindungan Anak, Usia Perkawinan**

**PENDAHULUAN**

Kompleksitas masalah hukum keluarga Islam, terutama masalah pengaturan usia perkawinan tidak hanya selalu aktual untuk didiskusikan, tetapi juga selalu menarik perhatian baik dari kalangan legislator, akademisi, bahkan menjadi isu sensitif bagi beberapa pemerhati keluarga. Namun, untuk mengkaji modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui isu usia perkawinan secara lengkap, tentu diperlukan sebuah kajian mendalam terhadap hal-hal yang terkait erat dengannya, baik mengenai sejarah legislasi perkawinan berikut perkembangannya, atau tentang masalah usia perkawinan dalam tataran riil.

Di Indonesia masalah pengaturan usia perkawinan tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengatur praktik perkawinan, tetapi juga menandai terjadinya perdebatan panjang tentang metodologi hukum antara tradisi Islam dan negara dalam konteks pelembagaan hukum Islam di Indonesia. Kemunculan peraturan perkawinan mulai dari Rancangan undang-undang perkawinan (1973), penetapan Undang-Undang Perkawinan (1974) hingga Kompilasi Hukum Islam (1991) dengan latar belakang sosialnya masing-masing, misalnya menjadi bukti bahwa di satu sisi pemerintah mengintervensi hukum keluarga Islam yang mana sebenarnya fleksibel dalam penentuan usia perkawinan dan mengakomodir kepentingan umat Islam yang mayoritas, dengan cara unifikasi hukum agar mereka tetap bisa menjalankan praktik perkawinan berdasarkan keyakinannya di sisi lain.

---

<sup>1</sup> Dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Namun demikian, dari waktu ke waktu nampaknya perdebatan masalah usia perkawinan belum bisa dikatakan final. Pasca reformasi, isu ini terus bergulir, dan menjadi kegelisahan tersendiri bagi berbagai kalangan, baik dari akademisi, feminis, aktifis hingga institusi negara, yang mana masing-masing dengan caranya sendiri ketika mengkritisi isu ini, baik secara teoritis maupun praktis, serta bersifat individual maupun kolektif. Kemunculan Counter Legal Draft (CLD-KHI) (2004), sosialisasi masyarakat tentang usia perkawinan, hingga upaya berbagai pihak untuk mereview ulang aturan usia perkawinan di Indonesia, merupakan bukti bahwa usia perkawinan dalam problem realitas merupakan isu yang krusial di Indonesia. Hal ini juga dapat dipotret misalnya dari fenomena dispensasi berikut *permisiveness* hakim di lingkungan pengadilan agama, yang mana selama ini masih minim dari perhatian publik karena cenderung menjadi perkara *diskresi*. Berbagai macam argumen dan alasan telah dilontarkan untuk mengkritisi diskursus usia perkawinan, baik dari soal ideologis, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>2</sup> hingga soal peningkatan kualitas keluarga.

Tidak hanya itu, isu usia perkawinan ini juga menjadi sorotan bagi kalangan aktifis-aktifis perempuan di Indonesia. Menurut mereka, usia perkawinan tidak mencerminkan keadilan dan persamaan gender, bahkan penentuan usia perkawinan yang sudah ada tidak selaras dengan semangat perlindungan anak dan perempuan.<sup>3</sup>

Penjelasan kronologis masalah usia perkawinan di atas menandakan bahwa usia perkawinan merupakan masalah kompleks. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian negara, tetapi juga menjadi kegelisahan tersendiri baik dari kalangan aktifis, akademisi hingga instansi.

## PEMBAHASAN

### 1. Seputar Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam

Hal yang menarik dari UU No. 1 Tahun 1974 antara lain adalah adanya pembatasan usia minimal calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang pada awalnya termasuk salah satu dari sebelas poin yang ditolak oleh Fraksi Persatuan Pembangunan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dirasa unik karena dalam Islam, tidak dikenal adanya batasan minimal bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini menurut penulis layak untuk ditelusuri, bagaimana sebenarnya konsep fiqh dalam mengatur batasan seseorang yang dikatakan sudah layak untuk melakukan pernikahan.

Secara konseptual ataupun aplikasi, hukum Islam<sup>4</sup> (fiqh) sejatinya sangat fleksibel ketika menentukan kapan kelayakan seseorang untuk menikah berdasarkan penentuan usia. Dalam fiqh, penentuan usia perkawinan adalah norma *religio-legal* yang bisa diaplikasikan secara individual atau kolektif, karena al Qur'an sendiri, sebagai sumber utama hukum Islam, tidak mengkonkretkan usia perkawinan secara tegas, selain hanya melalui isyarat atau tanda-tanda fisik seseorang.

Persyaratan yang lazim disamping sudah balig, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan

---

<sup>2</sup> Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Pasal 2 :”mengejar kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui semua upaya yang tepat dan segera”.

<sup>3</sup> Lihat Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>4</sup> Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Etim E Okon, “Islamic Jurisprudence and The Primacy of Shariah,” *Internasional Journal of Asian Social Science, Asian Economic and Social Society*, Volume 3, 2013. Hal. 140. <http://www.aessweb.com/journal-detail.php?id=5007>

persetujuannya untuk menikah. Jika dilacak dengan menggunakan kata kunci nikah, maka dalam al Qur'an akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan pernikahan sebanyak 23 ayat. Tetapi tidak satupun ayat yang menyebutkan secara jelas tentang batas usia pernikahan, jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam al Qur'an yaitu surat an-Nisa ayat 6<sup>5</sup> dan surat al-Nur ayat 32.<sup>6</sup>

Dalam pandangan ahli hukum Islam kontemporer diantaranya Amir Syarifuddin berpendapat bahwa surat an-Nisa ayat 6 ini merupakan ketentuan yang mengatur dan menetapkan batas usia pernikahan. Kalimat بلغوا النكاح diartikan dengan dewasa, selama ini pemahamannya hanya dalam konteks batas waktu untuk memberikan harta anak yatim yang sebelumnya dikuasai oleh wali, padahal kata-kata ini dapat dinyatakan untuk menentukan batas waktu kepantasan untuk melakukan pernikahan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan kebolehan melangsungkan pernikahan, ulama mazhab tidak menentukan batasan minimum diperbolehkannya melakukan pernikahan, hanya saja ulama mazhab sebakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat pernikahan. Namun dalam hal ini ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan batas usia minimum baligh. Imam Malik misalnya menetapkan maksimum usia baligh adalah 17 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Imam Syafi'i dan Hanbali menetapkan usia 15 tahun. Imam Hanafi membedakan antara laki-laki dan perempuan yakni bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh di atas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut, seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat hamil (haidh).<sup>8</sup>

Ibn Syubramah, Abu Bakar al-'Asham dan 'Ustman al Bati berpendapat bahwa anak kecil baik lelaki dan wanita itu tidak dibenarkan menikah sehingga baligh. Ini didasari dari firman Allah SWT حتى اذا بلغوا النكاح seumpama diperbolehkan menikahkannya mereka sebelum baligh, maka ayat ini tidak memiliki faedah, karena tidak ada kebutuhan untuk melakukan pernikahan.<sup>9</sup>

Fiqh klasik sebenarnya tidak melarang pernikahan di bawah umur. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama dari empat mazhab. Malah Ibn al-Mundzir menganggap bolehnya pernikahan di bawah umur sebagai ijmak kalau

---

<sup>5</sup> dan ujliah[269] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

[269] Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

<sup>6</sup> dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1990). Hal. 114

<sup>8</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera, 2004). Hal. 312

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuh*, Vol. 9, 6682

memang sekufu.<sup>10</sup> Dalil yang dipakai mayoritas ulama ini salah satunya adalah nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah sewaktu masih berumur 6 tahun. Atas dasar hadis tersebut, dalam kitab fiqh klasik sering menyebut bahwa menikah dapat terjadi atas pemaksaan yang dilakukan oleh wali mujbir. Wali ini berhak memaksa anak perempuan untuk menikah walaupun anak itu tidak berkehendak, karena wali mujbir dianggap lebih mengetahui kemashlahatan bagi anaknya.

## 2. Seputar Legislasi Pengaturan Usia Perkawinan dan Social Background

Perkembangan diskursus usia perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang hukum keluarga Islam<sup>11</sup> di negeri ini, baik dari era sebelum merdeka, era kemerdekaan, bahkan hingga sekarang. Pada era pra kemerdekaan menandai terjadinya kontestasi antara umat Islam dan pemerintah kolonial yang saling berebut posisi dan saling intervensi. Sedangkan era pasca kemerdekaan hingga saat ini, menandai terjadinya perdebatan panjang terkait bagaimana memposisikan eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional sebagai ruang ekspresi umat Islam, yang kebetulan mayoritas, untuk menjalankan hukum perkawinan sesuai dengan keyakinannya.

Artinya, pemerintah pada satu sisi, mengakomodir kepentingan umat Islam, sedangkan di sisi lain, pemerintah juga mengintervensi hukum keluarga Islam melalui lembaga peradilan Islam yang dibuatnya. Hal yang terakhir di sebut ini, tentunya tidak lepas dari pengaruh perdebatan antara kalangan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam pada masa awal kemerdekaan ketika merumuskan masalah ideologi negara.

Seiring perkembangannya, pada tahun 1991, peraturan usia perkawinan dalam UUP 1974 kembali diperjelas dan diperkuat oleh kemunculan KHI. Dengan redaksi yang sama, melalui Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI, negara mengatur bahwa seorang Muslim yang ingin melakukan perkawinan harus dalam usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila belum memenuhi syarat usia ini, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UUP, calon mempelai dapat meminta dispensasi dari pengadilan agama.<sup>12</sup>

Pada perkembangannya, persoalan batas usia perkawinan tersebut, terutama sejak Indonesia memasuki era reformasi, kembali lagi mulai didiskusikan. Bahkan, terdapat upaya-upaya untuk merubahnya. Pada tahun 2004, meskipun gagal untuk disahkan,<sup>13</sup> Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kementerian Agama dengan Counter Legal Draft (CLD-KHI), misalnya menjadi salah satu penggagas perubahan atas aturan usia perkawinan yang sudah established tersebut. Tim ini ingin merevisi usia perkawinan dalam

---

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuh*, Vol. 9, 6682

<sup>11</sup> Dari semua undang-undang di negara-negara muslim, hukum keluarga merupakan satu-satunya hukum yang melekat fiqh tradisionalnya dalam Lynn Welchman, "Woman and Muslim Family Laws In Arab States : A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy," Middle East Journal, Amsterdam University Press, 2007. Hal. 728

<sup>12</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) : "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undnag-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, "dan ayat (2) : "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>13</sup> Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012). Hal. 132

UUP menjadi 19 tahun (laki-laki dan perempuan), dengan alasan perkembangan zaman dan kemaslahatan bagi masa depan calon mempelai.<sup>14</sup>

Selanjutnya masalah usia perkawinan muncul kembali dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 yang mencoba mengeluarkan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA). Salah satu pokok materi dalam RUU ini menyebutkan bahwa batas minimum usia perkawinan perlu ditingkatkan menjadi 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun laki-laki berdasarkan alasan bahwa tingkat kemampuan dalam pemenuhan nafkah keluarga sebanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (maturity).<sup>15</sup>

Aturan mengenai batasan usia pernikahan merupakan salah satu bukti tujuan pembaharuan hukum keluarga dalam mengangkat status dan kehormatan wanita. Banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas urgensi pembatasan usia pernikahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1)<sup>16</sup> jo Pasal 15 ayat (1) KHI.<sup>17</sup> Sebenarnya apa dasar penetapan peraturan perundang-undangan hingga menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan? Bagaimana efek pembatasan usia minimal pernikahan, khususnya bagi perempuan?

Isu usia perkawinan juga menjadi sorotan bagi kalangan aktifis-aktifis perempuan di Indonesia. Menurut mereka, usia perkawinan tidak mencerminkan keadilan dan persamaan gender, bahkan penentuan usia perkawinan yang sudah ada tidak selaras dengan semangat perlindungan anak dan perempuan.<sup>18</sup> Selanjutnya, isu usia perkawinan juga menjadi kajian tersendiri bagi institusi pemerintah seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berkaitan tentang hak-hak reproduksi perempuan, pemerintah melalui BKKBN misalnya ikut andil dalam sosialisasi batas usia perkawinan ideal yakni 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dengan alasan untuk

---

<sup>14</sup> CLD-KHI sebagai respons terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dianggap menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Semangat CLD-KHI ini menilai, rendahnya batas usia minimum perkawinan dalam UUP dan KHI pada substansinya rentan terhadap subordinasi perempuan serta tidak berwawasan gender. Untuk itu, pembaruan hukum untuk menaikkannya menjadi lebih relevandengan konteks kekinian. Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*. cet 1. (Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga Yogyakarta). Hal. 133

<sup>15</sup> Penjelasan Umum RUU-HMPA tentang materi RUU-HMPA huruf (c) : “perkawinan mensyaratkan mempelai pria mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menuntut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (maturity). Dengan demikian perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan ini harus dengan dispensasi Pengadilan. Lihat Rancangan undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA) tahun 2010.

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan*. (Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1995). Hal. 5-6

<sup>17</sup> Pasal 15 ayat (1) untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. cet. Ke-2. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995). Hal. 117. Hanya saja dalam kompilasi ini tidak disebutkan kemungkinan dispensasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU no. 1 Tahun 1974.

<sup>18</sup> Hal ini sebagaimana yang digagas oleh Lembaga Hukum untuk Perempuan (LBH APIK) Jakarta dalam usahanya untuk mengamandemen UUP dan KHI.

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga berdasarkan kebutuhan jangka panjang.<sup>19</sup>

Ketentuan masa mengenai pembatasan usia pernikahan ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarbelakanginya. Terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal pernikahan untuk perempuan berkisar 19 tahun, dan untuk laki-laki 23 tahun.<sup>20</sup> Untuk ini yang menjadi pertimbangan bukan semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih kepada psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau jiwa, agama dan budaya.

Aspek lain adalah kehamilan yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat. Akan tetapi menurut sejumlah penelitian lain menunjukkan bahwa orang yang menikah usia dini cenderung beresiko tinggi terjadinya pembubaran pernikahan daripada yang terlambat menikah.<sup>21</sup>, sementara menurut hasil penelitian seperti dikutip Erick Eckholm dan Kathleen Newland, kemungkinan seorang ibu meninggal atau anaknya meninggal atau menderita penyakit bertambah besar bila ibu melahirkan terlalu awal atau terlalu lambat. Perempuan yang secara fisik belum matang akan menghadapi bahaya yang lebih besar ketika melahirkan dan besar kemungkinan akan melahirkan anak yang lemah dibandingkan dengan perempuan yang berumur dua puluh atau relatif dewasa.<sup>22</sup>

Selain itu, data kematian dari ibu yang menikah dibawah umur 19 tahun tampak lebih tinggi dari pada usia diatasnya. Tingkat kematian ibu dan bayi ini merupakan salah satu dampak negatif dari pernikahan usia dini. Fenomena ini, merupakan salah satu social background bagi beberapa negara muslim dalam memberlakukan batasan usia pernikahan.<sup>23</sup> Sementara itu terdapat tujuh negara yang tidak memperlakukan batas usia pernikahan di bawah standar yang sudah disepakati yakni Mesir, Tunisia, Maroko, Iran, India, ceylon dan Pakistan. Di negara-negara tersebut pernikahan terjadi bagi mereka yang telah memenuhi usia

---

<sup>19</sup> Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Cet. II (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010). Hal. 19. Salah satu alasan upaya ini adalah masa reproduksi di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja dianggap masih dalam proses perkembangan fisik, psikis dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20 tahun. Dengan alasan ini, perempuan dianjurkan menikah pada usia 20 tahun, jika dibawahnya, dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia dibawah 20 tahun, dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi. Lihat Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*. Cet. II (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012). Hal. 11- 20

<sup>20</sup> Siti Musdah Mulia, "Menuju Hukum Pernikahan yang Adil : Memberdayakan Perempuan Indonesia," dalam Sulistyio Irianto, *Perempuan dan Hukum*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). Hal. 158

<sup>21</sup> Evelyn L Lehrer, "Age at Marriage and Marital Instability : Revisiting the Becker-Landes-Michael Hypothesis," *Journal of Population Economic*, Springer, Volume 21 Nomor 2 (April 2008). Hal. 464.

<sup>22</sup> Erick Eckholm dan Kathleen Newland, *Perempuan, Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana*. Penerjemah Masri Maris dan Ny Sukanto. (Jakarta: YOI dan Sinar Harapan, 1984). Hal. 15

<sup>23</sup> Secara medis, anak perempuan usia di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual karena organ reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah, hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Perlindungan Anak (IDAI), Rahmat Santika, pada suatu seminar yang diselenggarakan di Jakarta. Lihat IDAI serkan Pernikahan Dini Dihentikan, Kapan Lagi.Com. <http://www.kapanlagi.com/h/0000259579.html>

batas usia pernikahan yang telah disepakati dan tidak diizinkan menikah di bawah usia normal.<sup>24</sup>

Tidak jauh berbeda dengan hukum keluarga Islam lainnya, hukum keluarga Indonesia mempunyai latar belakang yang sama dengan negara lainnya. Banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas urgensi pembatasan usia pernikahan. Ketentuan batas umur dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) seperti juga disebut dalam KHI pasal 15 ayat (1) menyebutkan pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan.

Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Pernikahan bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.<sup>25</sup>

Batasan umur yang ditetapkan oleh undang-undang pernikahan masih lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam ordonansi pernikahan Kristen maupun kitab undang-undang hukum perdata. Pembuat rancangan undang-undang pernikahan mungkin menganggap umur 19 tahun dan 16 tahun bagi seseorang lebih matang fisiknya dan kejiwaannya dari pada 18 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita seperti yang ditetapkan oleh hukum perdata.<sup>26</sup>

Yang jelas dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur pernikahan menunjukkan apa yang disebut Yahya Harahap dengan *exepressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai masyarakat Indonesia. Dengan adanya batasan usia pernikahan ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat didalam adat maupun hukum Islam sendiri dapat dihindari. Menurut Hilman Hadikusuma, usia pernikahan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah pernikahan dan perceraian dini, serta melahirkan keturunan yang baik dan sehat dan tidak mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>27</sup>

Menurut Rahmat Djatnika, langkah penentuan usia pernikahan didasarkan pada metode masalah, namun demikian karena sifatnya yang ijtihad tentu kebenarannya relatif dan tidak kaku. Artinya karena kondisi tertentu, calon mempelai yang masih di bawah usia 21 tahun dapat meminta dispensasi pada pengadilan. Sebagaimana pasal 7 ayat (2) menegaskan, "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam hal ini, UUP tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, di sisi lain

---

<sup>24</sup> Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Pernikahan di Dunia Islam*. (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009). Hal. 40-41

<sup>25</sup> Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). Hal. 3-72

<sup>26</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI, 70*. Lihat Lili Rasjidi, *Hukum Pernikahan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1982). Hal. 111

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. (Bandung: Bandar Maju, 2007). Hal. 48

pasal 7 (1) menyebutkan pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Rupanya titik perbedaannya adalah jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan adalah izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun atau 16 tahun perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan oleh pasal 15 ayat (2) KHI.

Ahmad Rafiq menyatakan bahwa meskipun penentuan batas umur sifatnya ijtihadiyah, namun dalam hal ini surat an-Nisa ayat 9<sup>28</sup>, menurut beliau dapat dijadikan sebagai suatu bentuk amanat untuk tidak meninggalkan suatu generasi yang akan datang dalam keadaan lemah dan dikhawatirkan kesejahteraannya.

Makna dari ayat tersebut tidak lain bentuk reformasi atas ketentuan ayat yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sekarang tanpa mengurangi prinsip dan tujuan shar'inya. Oleh karena itu dalam perkembangan batasan usia pernikahan di berbagai negara bervariasi karena merupakan hasil ijtihad dan tergantung pada mazhab fiqh yang dianut atau dijadikan pedoman di suatu negara.

### **3. Modernisasi Hukum Keluarga : Dilematika Seputar Usia Perkawinan**

Dalam catatan sejarah, penerapan dan penyeragaman batas minimum usia pernikahan di Indonesia, pada awalnya ingin diatur melalui isi pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP tahun 1973 yang menyatakan batas minimal usia perkawinan 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya harus ditunda.

Dilema yang dihadapi RUU-UUP 1973 untuk mengatur usia perkawinan di atas tidak terlalu lama. Hal ini berakhir dalam penetapan resmi UUP 1974 tetapi dengan sedikit perubahan, terutama tentang penentuan usia pernikahan yang pada akhirnya harus diturunkan. Melalui pasal 7 ayat (1),<sup>29</sup> UUP 1974, negara memberikan peraturan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan di bawah ketentuan, masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan.<sup>30</sup> Artinya, ketentuan usia pernikahan di dalam RUUP 1973 diubah oleh UUP 1974.

Seiring perkembangannya, pada tahun 1991, peraturan usia pernikahan dalam UUP 1974 kembali diperjelas dan diperkuat oleh kemunculan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan redaksi yang sama, melalui Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI, negara mengatur bahwa seorang Muslim yang ingin melakukan pernikahan harus dalam usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila belum memenuhi syarat usia ini, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UUP, calon mempelai dapat meminta dispensasi dari pengadilan agama.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

<sup>29</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun

<sup>30</sup> Pasal 7 UUP ayat (2) "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) : " untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun," dan ayat (2) : "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.



Dalam pasal tersebut di atas, tidak secara tegas tercantum larangan untuk menikah dibawah umur disertai dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang kompeten. Undang-undang Perkawinan disalahkan karena dituding memberikan toleransi yang besar terhadap perkawinan di bawah umur. Pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang memberikan definisi anak adalah sebelum usia 18 tahun. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Undang-undang Perkawinan dinilai sudah tidak representatif lagi dengan kondisi kekinian. Sehingga undang-undang tersebut dinilai perlu direvisi dan disesuaikan dengan fakta-fakta dan pemikiran yang berkembang di masyarakat.

Memasuki era reformasi, persoalan batas usia pernikahan diatas, kembali lagi mulai didiskusikan. Bahkan terdapat upaya-upaya untuk merubahnya. Pada tahun 2004, meskipun gagal disahkan,<sup>32</sup> Tim kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kementrian Agama dengan Counter Legal Draft (CLD-KHI), misalnya menjadi salah satu penggagas perubahan atas aturan usia pernikahan yang sudah established tersebut. Tim ini ingin merevisi usia pernikahan dalam UUP menjadi 19 tahun (laki-laki dan perempuan), dengan alasan perkembangan zaman dan kemashlahatan bagi masa depan calon mempelai.<sup>33</sup>

Selanjutnya, masalah usia perkawinan juga muncul kembali dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 yang mencoba mengeluarkan Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU-HMPA). Salah satu pokok materi dalam RUU ini juga menyebutkan bahwa batas minimum usia pernikahan perlu ditingkatkan menjadi 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki berdasarkan alasan bahwa tingkat kemampuan dalam pemenuhan nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (*maturity*).<sup>34</sup>

Tidak hanya itu, isu usia pernikahan ini juga mejadi sorotan bagi kalangan aktifis-aktifis perempuan di Indonesia. Menurut mereka, usia pernikahan tidak mencerminkan keadilan dan persamaan gender, bahkan penentuan usia pernikahan yang sudah ada tidak selaras dengan semangat perlindungan anak dan perempuan.<sup>35</sup> Selanjutnya, isu usia pernikahan juga menjadi kajian tersendiri bagi institusi pemerintah seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional (BKKBN). Berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan, pemerintah melalui BKKBN misalnya, ikut andil dalam sosialisasi batas usia pernikahan ideal

---

<sup>32</sup> Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012). Hal. 132

<sup>33</sup> CLD-KHI sebagai respons terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dianggap menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Semangat CLD-KHI ini menilai, rendahnya batas usia minimum perkawinan dalam UUP dan KHI pada substansinya rentan terhadap subordinasi perempuan serta tidak berwawasan gender. Untuk itu, pembaruan hukum untuk menaikannya menjadi lebih relevan dengan konteks kekinian. Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*. (Yogyakarta: Pusat studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Hal. 133

<sup>34</sup> Penjelasan umum RUU-HMPA tentang materi RUU-HMPA huruf (c) : “perkawinan mensyaratkan mempelai pria mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menurut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (*maturity*). Dengan demikian perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan ini harus dengan dispensasi Pengadilan’ Lihat Rancangan undang-undang Hukum Materil Pengadilan Agama (RUU-HMPA) tahun 2010

<sup>35</sup> Hal ini sebagaimana yang digagas oleh Lembaga Hukum untuk Perempuan (LBH APIK) Jakarta dalam usahanya untuk mengamandemen UUP dan KHI. Lihat dalam [www.lbhapi.or.id](http://www.lbhapi.or.id).

yakni 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga berdasarkan kebutuhan jangka panjang.<sup>36</sup>

Terlepas dari dinamika yang melatarbelakangi perumusan UUP sampai disahkan terlebih setelah disahkannya juga Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, faktanya hukum keluarga Islam dalam bentuknya sebagai hukum normatif tidak mengalami perubahan. Walaupun ada usaha dari beberapa kelompok untuk merevisi UUP, namun selalu terhenti karena dipandang sebagai substansi syari'ah.<sup>37</sup>

Upaya yang paling signifikan dalam pengajuan perubahan hukum keluarga adalah munculnya buku Fiqh Lintas Agama yang diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina dan penyusunan Counter Legal Draft KHI yang disusun oleh tim Pokja Pengarusutamaan Gender dari Departemen Agama<sup>38</sup>, serta adanya beberapa permohonan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. CLD KHI muncul sebagai respon atas Rancangan Undang-undang Hukum terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) yang diajukan oleh Departemen Agama kepada DPR pada tahun 2003. Pada 24 Oktober 2004, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI (Pokja PUG Depag) meluncurkan naskah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).

Naskah CLD KHI menggugat dan mengkritisi sebanyak 19 isu krusial terkait pasal-pasal yang ada dalam KHI, yaitu : pengertian perkawinan, wali nikah, pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan, mahar, kawin beda agama, poligami, hak cerai istri dan rujuk, iddah, ihdad, pencarian nafkah, perjanjian perkawinan, nusyuz, hak dan kewajiban suami istri, waris beda agama, bagian anak laki-laki dan perempuan, wakaf beda agama, bagian anak laki-laki dan perempuan, wakaf beda agama, anak di luar nikah, auld dan radd.<sup>39</sup> Munculnya Pokja PUG departemen Agama merupakan salah satu akibat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000.

Memang, terdapat perbedaan kurun waktu yang panjang dari usia penyusunan dan pembuatan undang-undang dengan CLD KHI dan Undang-undang Perlindungan Anak. Semangat yang dikampanyekannya pun berbeda. Undang-undang Perkawinan dimaksudkan untuk mengendalikan ledakan penduduk, sedangkan Undang-undang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk

---

<sup>36</sup> Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Cet. II (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010). Hal. 19. Salah satu alasan upaya ini adalah masa reproduksi di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja dianggap masih dalam proses perkembangan fisik, psikis dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20 tahun. Lihat Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*. (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012). Hal. 11-12

<sup>37</sup> Menurut Anderson sebagaimana yang dikutip oleh Zain dan Alshodiq, upaya pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan dipelbagai negara Islam membawa kesimpulan, yaitu : pertama, hukum keluarga selalu dipandang sebagai substansi syari'ah. Kedua, hukum keluarga dianggap sebagai landasan utama pembentukan masyarakat muslim. Ketiga, hukum keluarga masih menjadi pedoman utama bagi mayoritas umat Islam di dunia. Keempat, sampai sekarang hukum keluarga tetap menjadi objek perdebatan sengit antara kelompok konservatif dan kelompok moderat. Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*. (Jakarta: Grahacipta, 2005). Hal. xi

<sup>38</sup> Nabilah Lubis, "Sambutan Ketua MAAI", dalam Huzaemah Tahido Yanggo, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Adelina, 2005). Hal. vi-vii

<sup>39</sup> Marzuki Wahid, Counter Legal draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia, bandingkan dengan Siti Musdah Mulia, *Kompilasi Hukum Islam Sangat Konservatif*," dalam Ijtihad Islam Liberal : Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis, ed. Abd. Moqsith Ghazali. (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005). Hal. 169-173

menjamin kehidupan anak-anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi.

## **KESIMPULAN**

Dalam pandangan hukum, perkawinan di bawah umur banyak terjadi karena besarnya toleransi yang diberikan Undang-undang Perkawinan. Ketentuan tersebut menjadikan perkawinan di bawah umur tidak bisa disalahkan dan dinilai wajar karena memang diberi ruang oleh Undang-undang. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka Undang-undang perkawinan dinilai sudah tidak representatif lagi dengan kondisi kekinian. Undang-undang ini dinilai perlu direvisi dan menyesuaikan dengan fakta-fakta dan pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat.

Merevisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah satu alternatif dan tidaklah terlalu ambisius. Namun juga bukan satu-satunya cara. Perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. cet. Ke-2, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Eckholm, Erick dan Kathleen Newland, *Perempuan, Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana*, Penerjemah Masri Maris dan Ny Sukanto, Jakarta: YOI dan Sinar harapan, 1984.

Hadikusuma, Hillman, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Bandar Maju, 2007.

Mughniyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2004.

Mulia, Siti Musdah, "Menuju Hukum Pernikahan yang Adil : Memberdayakan Perempuan Indonesia," dalam Sulistyio Irianto, *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, 70. Lihat Lili Rasjidi, *Hukum Pernikahan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

Singarimbun, Masri, *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Siroj, Maltuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Supriadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Pernikahan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.

Umar, Nasaruddin dkk, *Amandemen Undang-undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Pusat studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Zain, Muhammad dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*. Jakarta: Grahacipta, 2005.

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuh*. Vol. 9

Jurnal:

Lehrer, Evelyn L, "Age at Marriage and Marital Instability : Revisiting the Becker-Landes-Michael Hypothesis," *Journal of Population Economic*, Springer, Volume 21 Nomor 2 (April 2008)

Okon, Etim E, "Islamic Jurisprudence and The Primacy of Shariah," *Internasional Journal of Asian Social Science*, Asian Economic and Social Society, Volume 3, (2013). <http://www.aessweb.com/journal-detail.php?id=5007>

Welchman, Lynn "Woman and Muslim Family Laws In Arab States : A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy," *Middle East Journal*, Amsterdam University Press, (2007)

Ahmad Thalabi, *Modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: 2009  
Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah